



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
MUSIM TANAM TAHUN 2010/2011
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi, Bupati merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi maka untuk meningkatkan produktifitas pertanian perlu adanya pengaturan air irigasi agar dapat berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengaturan air irigasi dimaksud dapat berjalan dengan lancar, adil, merata, dan berkesinambungan perlu adanya pedoman pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2010/2011 Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan perda No 1 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM 2010/2011 KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Komisi Irigasi Kabupaten Temanggung adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi kabupaten, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
5. Pola Tanam adalah suatu perencanaan pengaturan tata tanam secara tetap dalam suatu Daerah Irigasi.
6. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis-jenis tanaman yang ditanam dalam suatu Daerah Irigasi tertentu untuk satu musim tanam serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
7. Musim Tanam adalah musim atau waktu tertentu untuk menanam dari berbagai jenis tanaman (padi, tebu, palawija, dll) dalam batas yang ditetapkan.
8. Padi Gadu adalah tanaman padi yang di tanam pada musim tanam kemarau yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan Gadu Ijin.
9. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu Daerah Irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan air irigasi dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan.
12. Daerah Irigasi Pengelolaan adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang pembiayaan operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

13. Daerah Irigasi Pembinaan adalah kesatuan wilayah yang mendapat air irigasi dari jaringan irigasi desa, jaringan irigasi kecil, dan jaringan irigasi air tanah dengan pembiayaan operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Pemerintah dapat memberi bantuan berupa bantuan teknis dan atau bantuan pemetiharaan pembangunan/perbaikan fisik jaringan irigasi.
14. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, dan pembuangan air irigasi.
15. Petak Irigasi adalah petak yang memperoleh irigasi.
16. Petak Tersier adalah himpunan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi yang airnya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai jaringan tersier dan sefuruh bangunannya dibuat dengan konstruksi permanent.
18. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi yang airnya telah dapat diatur, akan tetapi belum bisa diukur atau sebaliknya dan konstruksi bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
19. Irigasi Sederhana adalah sistem jaringan irigasi yang airnya belum dapat diukur dan konstruksi bangunannya dibuat semi permanen atau darurat.
20. Koordinasi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pembinaan dan pengawasan pola tanam dan penggunaan irigasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu MAKSUD

Pasal 2

Memberikan pedoman untuk mewujudkan ketertiban pelaksanaan dalam pengelolaan system irigasi dalam rangka pengaturan, pembagian, pemberian dan penggunaan air bagi pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam untuk meningkatkan produktifitas pertanian.

Bagian Kedua TUJUAN

Pasal 3

Agar pelaksanaan pengaturan air irigasi dapat berjalan dengan lancar, adil merata dan berkesinambungan.

BAB III PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

Pasal 4

Daerah irigasi dalam daerah yang direncanakan untuk penanaman padi, tembakau, palawijo dan tanaman lainnya untuk musim tanam 2010/2011 dibagi 2 (dua) golongan yaitu:

1. Daerah Irigasi Pengelolaan = 6.832,615 Ha
2. Daerah Irigasi Pembinaan = 12.881,261 Ha

BAB IV
WAKTU TANAM

Pasal 5

- (1) Waktu Tanam Padi
 - a. Tanaman Padi Rendengan (Musim Tanam Oktober - Januari) ditetapkan mulai tanam pada bulan Oktober 2010 dan berakhir panen pada bulan Januari 2011;
 - b. Tanaman Padi Gadu Ijin (Musim Tanam Pebruari - Mei) ditetapkan mulai tanam pada bulan Pebruari 2010 dan berakhir panen bulan Mei 2011;
- (2) Waktu Tanam Palawija
Tanaman palawija ditetapkan pada musim kemarau dan dapat dilakukan pada:
 - a. Bulan April s/d Juli 2011;
 - b. Bulan Juli s/d Oktober 2011.
dengan memilih jenis tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 bulan antara lain : jagung, kacang tanah, lombok, kedelai, kacang hijau dsb;

BAB V
SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

Pasal 6

- (1) Prinsip pembagian air irigasi yang ditetapkan terhadap tanaman bertitik berat pada keseimbangan air, yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan dan debit yang tersedia dengan ketentuan:
 - a. apabila debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan, maka sistem pemberian airnya dilakukan secara pengaliran terus menerus (*Continous Flow*).
 - b. apabila terjadi debit yang tersedia keadaanya kurang dari 50 % (lima puluh prosen) dari kebutuhan air irigasi maka sistem pemberian airnya akan dilakukan secara giliran yang akan ditetapkan kemudian (dalam bentuk kesepakatan dengan para Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A dari masing-masing desa).
 - c. apabila keadaan air jauh di bawah kebutuhan normal dan sudah tidak dapat dilakukan giliran, maka pemberian airnya hanya akan diberikan pada tanaman yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam.
- (2) Sistem pemberian air untuk masing-masing Daerah Irigasi diatur dan ditetapkan di tiap kecamatan sebagai berikut:
 - a. Daerah Irigasi Pengelolaan
 1. Kecamatan Tembarak : 422,985 Ha
 2. Kecamatan Selopampang : 282,000 Ha
 3. Kecamatan Tlogomulyo : 90,350 Ha
 4. Kecamatan Temanggung : 1.330,846 Ha
 5. Kecamatan Kedu : 1.169,600 Ha
 6. Kecamatan Kranggan : 380,000 Ha
 7. Kecamatan Pringsurat : 298,100 Ha
 8. Kecamatan Kaloran : 325,000 Ha
 9. Kecamatan Kandangan : 187,404 Ha
 10. Kecamatan Jumo : 473,736 Ha
 11. Kecamatan Gemawang : 63,800 Ha
 12. Kecamatan Parakan : 497,884 Ha
 13. Kecamatan Bansari : 137,220 Ha
 14. Kecamatan Kledung : 69,000 Ha
 15. Kecamatan Bulu : 268,630 Ha
 16. Kecamatan Candiroto : 219,000 Ha
 17. Kecamatan Ngadirejo : 239,060 Ha
 18. Kecamatan Tretep : - Ha
 19. Kecamatan Wonobojo : 343,000 Ha
 20. Kecamatan Bejen : 35,000 Ha

b. Daerah Irigasi Pembinaan		
1. Kecamatan Tembarak	:	329,677 Ha
2. Kecamatan Selopampang	:	507,040 Ha
3. Kecamatan Tlogomulyo	:	272,480 Ha
4. Kecamatan Temanggung	:	558,409 Ha
5. Kecamatan Kedu	:	1.018,540 Ha
6. Kecamatan Kranggan	:	1.011,620 Ha
7. Kecamatan Pringsurat	:	235,000 Ha
8. Kecamatan Kaloran	:	1.111,000 Ha
9. Kecamatan Kandangan	:	788,495 Ha
10. Kecamatan Jumo	:	456,730 Ha
11. Kecamatan Gemawang	:	728,830 Ha
12. Kecamatan Parakan	:	497,884 Ha
13. Kecamatan Bansari	:	371,200 Ha
14. Kecamatan Kledung	:	178,000 Ha
15. Kecamatan Bulu	:	1.035,120 Ha
16. Kecamatan Candiroto	:	963,000 Ha
17. Kecamatan Ngadirejo	:	1.247,200 Ha
18. Kecamatan Tretep	:	38,000 Ha
19. Kecamatan Wonoboyo	:	463,000 Ha
20. Kecamatan Bejen	:	530,000 Ha

(3) Besarnya satuan kebutuhan air untuk tiap-tiap tanaman dalam periode pertumbuhannya ditetapkan berdasarkan pengalaman yang telah berjalan.

BAB VI KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Koordinasi pelaksanaan untuk pengaturan air irigasi di tingkat Kabupaten oleh Komisi Irigasi.
- (2) Pelaksanaan pola tanam dan penggunaan air irigasi dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Kelompok Tani.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

- (1) Penetapan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam di kabupaten Temanggung berlaku mulai bulan Oktober 2010 (awal musim tanam) berakhir bulan September 2011 dan akan berkesinambungan dengan rencana tata tanam berikutnya.
- (2) Untuk pemeliharaan jaringan irigasi dan guna pemutusan 1 siklus hidup hama penyakit perlu diadakan pengeringan total selama 15 (lima belas) hari pada akhir musim kemarau saat pergantian tanaman berikutnya.

Pasal 9

Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam musim tanam tahun 2010/2011 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 26 April 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 22